



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

Nomor : 188.40/256/PNF/DISDIK.2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK SWASTA BINTANG HARAPAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

- MEMBACA** : Surat permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak – Kanak SWASTA BINTANG HARAPAN Nomor :02/TK.BN/10/2015, tanggal 05 Oktober 2015 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat – syarat untuk Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
PERTAMA : TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL TK SWASTA BINTANG HARAPAN.
1. Nama Sekolah : TK SWASTA BINTANG HARAPAN
2. Alamat Sekolah : JLBesar Siantar-Sidamanik Kabupaten Simalungun
3. Kecamatan : SIDAMANIK
4. Kabupaten : SIMALUNGUN
5. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN VISI JOHANNES PEMATANGSIANTAR
6. Alamat Yayasan : KECAMATAN SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagaimana tercatat pada tanggal 05 Oktober 2015.
- KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Menasati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain;
- KEEMPAT** : 1. Keputusan ini berlaku selama 4(empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 dikum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan , maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.



ARSULIAN SINAGA, S.Pd Msi
NIP.19640424 199003 1 005

TEMBUSAN :

1. Direktur PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pematang Raya
4. Pertinreal